

**KAJIAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,  
SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**



**BAGIAN ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat-Nya, kajian penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat dapat diselesaikan.

Transformasi sistem kesehatan telah digulirkan salah satunya adalah pelayanan kesehatan primer. Transformasi tersebut difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai tingkat masyarakat, keluarga, dan individu. Penerapan pelayanan kesehatan primer ini diselenggarakan secara terintegrasi salah satunya di Pusat Kesehatan Masyarakat.

Dengan adanya transformasi sistem kesehatan tersebut, diperlukan penataan struktur layanan kesehatan dengan pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Cara kerja di Pusat Kesehatan Masyarakat dilakukan dengan mengoordinasikan pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup dan tidak lagi berbasis program. Hal tersebut dilakukan dengan pembagian klaster-klaster pelayanan kesehatan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mendukung pelayanan kesehatan primer yang optimal dan dalam rangka melaksanakan penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional, diperlukan penyesuaian pada susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

Kajian ini berisikan telaah ilmiah terhadap aspek-aspek berikut : (i) Latar Belakang, (ii) Identifikasi Masalah, (iii) Tujuan Penyusunan, (iv) Dasar Hukum, (iv) Pokok Pikiran, (v) Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan, (vi) Ruang Lingkup Materi, dan (vi) Simpulan serta Saran. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

Kami berharap semoga sistematika maupun muatan Kajian ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran singkat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat, untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan bersama.

Sukoharjo, September 2025

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| Judul   | i   |
| Kata Pengantar  | ii  |
| Daftar Isi  | iii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                      |     |
| A. Latar Belakang   | 1   |
| B. Identifikasi Masalah                                       | 2   |
| C. Tujuan Penyusunan  | 2   |
| D. Dasar Hukum  | 2   |
| <b>BAB II POKOK PIKIRAN</b>                                   |     |
| A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait | 4   |
| B. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis                 | 4   |
| <b>BAB III MATERI MUATAN</b>                                  |     |
| A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan                     | 7   |
| B. Ruang Lingkup Materi                                       | 8   |
| <b>BAB IV PENUTUP</b>   |     |
| A. Simpulan   | 10  |
| B. Saran  | 10  |

## DAFTAR PUSTAKA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan salah satunya adalah transformasi pelayanan kesehatan primer. Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada, sehingga mampu melayani penduduk dengan pelayanan yang lengkap dan berkualitas.

Penataan struktur layanan kesehatan primer membutuhkan pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi antar tingkat fasilitas pelayanan kesehatan yang disebut integrasi pelayanan kesehatan primer salah satunya melibatkan Pusat Kesehatan Masyarakat. Pada konsep integrasi layanan primer ini, terjadi perubahan pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat yaitu berbasis siklus hidup. Dengan adanya perubahan pelayanan ini, cara kerja baru di Pusat Kesehatan Masyarakat dilakukan dengan mengoordinasikan pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup dan tidak lagi berbasis program. Pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat akan terbagi menjadi lima klaster yaitu klaster manajemen, klaster ibu dan anak, klaster pelayanan kesehatan usia dewasa dan lansia, klaster penanggulangan penyakit menular, dan lintas klaster.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat untuk menggantikan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Bupati ini akan mengatur mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat yang disesuaikan dengan konsep integrasi layanan primer yang berbasis pada siklus hidup.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat?
2. Bagaimana kesesuaian susunan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan kebutuhan dan karakteristik lokal di Kabupaten Sukoharjo?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat?

#### **C. Tujuan Penyusunan**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat?
2. Merumuskan kesesuaian susunan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan kebutuhan dan karakteristik lokal di Kabupaten Sukoharjo?
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan serta arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat?

#### **D. Dasar Hukum**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
6. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 78).

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

#### **A. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait.**

Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dinamika dalam perkembangan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk menjawab kendala penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Perubahan kebijakan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perubahan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan mengenai pembentukan perangkat daerah.

Dinamika peraturan perundang-undangan di pemerintah pusat yang terus berkembang perlu diikuti dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan di pemerintah daerah agar tercipta keselarasan dalam program dan kebijakan. Terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat berimplikasi pada perlunya peninjauan kembali pada Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. Hal ini diperlukan agar Pusat Kesehatan Masyarakat memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang selaras dengan pemerintah pusat dan memiliki nomenklatur yang sama sehingga koordinasi dapat berjalan dengan lebih baik serta dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer secara terintegrasi di Pusat Kesehatan Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan.

#### **B. Landasan Filosofis, Soiologis dan Yuridis**

##### **a. Landasan Filosofis**

Pemerintah daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara merata. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pancasila sebagai ideologi dasar negara memiliki relevansi yang kuat terhadap pelayanan kesehatan. Mendapatkan pelayanan kesehatan merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Hal ini merupakan implementasi dari sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Adanya pelayanan terintegrasi di Pusat Kesehatan Masyarakat

berdasarkan siklus hidup dapat memastikan bahwa seluruh warga negara dari berbagai usia mendapatkan kemudahan akses pelayanan kesehatan.

b. **Landasan Sosiologis**

Masyarakat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang mudah untuk diakses. Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu organisasi di pemerintah daerah perlu menerapkan cara kerja yang tepat agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan sehingga tujuan dari transformasi pelayanan kesehatan dapat tercapai. Penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional.

c. **Landasan Yuridis**

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan pembentukan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat untuk menggantikan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat, antara lain :

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 6) Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 78).

### **BAB III**

### **MATERI MUATAN**

#### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

##### **1. Sasaran yang akan diwujudkan**

Sasaran yang akan diwujudkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Pusat Kesehatan Masyarakat dapat melaksanakan penyesuaian cara kerja yang dapat mengakomodasi implementasi konsep integrasi layanan primer yang berbasis pada siklus hidup.

##### **2. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi :

- a. Seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan di Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo.

##### **3. Arah Pengaturan**

Arah pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi :

- a. Memberikan dasar hukum yang jelas dan spesifik terkait pembentukan dan kedudukan Pusat Kesehatan Masyarakat, tugas dan fungsi serta tata kerja di Pusat Kesehatan Masyarakat.
- b. Menetapkan struktur organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat berdasarkan pembagian klaster.
- c. Mengatur tugas, fungsi, dan wewenang Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat serta masing-masing klaster.
- d. Mengatur cara kerja dan pola kerja pegawai di Pusat Kesehatan Masyarakat dengan mengoordinasikan pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup.
- e. Memberikan aturan mengenai kepegawaian di lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat.
- f. Mengatur pelaksanaan tugas, pelaporan, dan pengawasan kinerja setiap unsur di lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat.

## **B. Ruang Lingkup Materi**

Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Tata kelola pelayanan kesehatan primer di Pusat Kesehatan Masyarakat diselenggarakan secara terintegrasi melalui sistem klaster sehingga susunan organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi terdiri atas:
  - a. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat
  - b. Klaster manajemen
  - c. Klaster kesehatan ibu dan anak
  - d. Klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia
  - e. Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan
  - f. Lintas klaster
2. Tujuan dari diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer secara terintegrasi yaitu:
  - a. Memenuhi kebutuhan kesehatan dalam setiap fase kehidupan.
  - b. Melakukan perbaikan determinan kesehatan atau faktor yang mempengaruhi kesehatan yang terdiri atas determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan.
  - c. Menguatkan kesehatan perseorangan, keluarga, dan masyarakat.
3. Pengaturan tugas, fungsi, dan wewenang Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat serta masing-masing klaster:
  - a. Klaster manajemen bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki Pusat Kesehatan Masyarakat direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung pelayanan kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.
  - b. Klaster kesehatan ibu dan anak serta klaster kesehatan dan lanjut usia bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada semua kelompok sasaran yaitu pada ibu dan anak meliputi ibu hamil, bersalin, atau nifas, bagi dan anak di bawah usia lima tahun, anak pra sekolah, anak usia sekolah; dan remaja, sedangkan pada klaster kesehatan dewasa meliputi sasaran dewasa dan lanjut usia.
  - c. Lintas klaster memberikan pelayanan kesehatan yang mendukung pemberian pelayanan kesehatan pada klaster kesehatan ibu dan anak, klaster kesehatan dewasa dan lanjut usia, serta klaster kesehatan penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan

4. Pada setiap klaster dapat dibentuk sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengaturan mengenai kepegawaian di Pusat Kesehatan Masyarakat meliputi pengangkatan dan pemberhentian Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat, tugas pelaksana serta pertimbangan penetapan, pengangkatan dan penempatan jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengaturan mengenai tata kerja pada Pusat Kesehatan Masyarakat meliputi:
  - a. Pelaksanaan tugas dan pelaporan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat kepada Kepala Dinas Kesehatan.
  - b. Pelaksanaan tugas setiap unsur di lingkungan Pusat Kesehatan Masyarakat dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
  - c. Tanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, memberikan arahan serta petunjuk Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan penanggung jawab klaster kepada bawahan.
  - d. Pelaporan dan pengawasan pelaksanaan tugas.
7. Ketentuan peralihan yaitu pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan penutup yaitu pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan langkah untuk mencapai tujuan dari transformasi pelayanan kesehatan dengan menerapkan cara kerja baru sehingga masyarakat dari berbagai usia mendapatkan akses kemudahan dalam pelayanan kesehatan. Penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Pusat Kesehatan Masyarakat diperlukan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional.

#### **B. Saran**

- a. Perlunya menyusun regulasi yang komprehensif.
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati harus memperhatikan aspek legal formal, keadilan, dan keberhasilan pelaksanaan tujuan pelayanan kesehatan.
- c. Pertimbangan kebutuhan pegawai diperlukan untuk dapat menempatkan pegawai sesuai keahlian dan keterampilan sehingga tujuan transformasi kesehatan dapat tercapai.
- d. Perlunya melakukan pembagian tugas secara tepat serta pengawasan dan evaluasi berkala.

a.n. Sekretaris Daerah  
Asisten Administrasi Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Organisasi,



Joko Purwanto, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP 197101241996031002